



## **WALIKOTA PAGAR ALAM** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK  
KOTA PAGAR ALAM  
TAHUN 2018 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak anak agar terlindungi dapat berkembang secara optimal dan efektif, maka perlu mengembangkan Kota Layak Anak;
- b. bahwa dalam rangka mengembangkan Kota Layak Anak secara sistematis, terarah dan tepat sasaran, maka perlu penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak dalam 5 (lima) klaster dengan cara pendayagunaan potensi lokal serta aspek sosial budaya serta ekonomi
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka perlu pedoman dan kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan dengan membentuk Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E ) ;
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016)
8. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak Kota Pagar Alam ( Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 1 );

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK PAGAR ALAM TAHUN 2018-2023

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Pagar Alam
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam
3. Kota adalah Kota Pagar Alam
4. Rencana Aksi Daerah, yang selanjutnya disebut RAD adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur dilakukan oleh SKPD dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA (Kota Layak Anak)



5. Kota Layak Anak, yang selanjutnya disebut KLA adalah system pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah masyarakat dan dunia usaha yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak.
6. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam konfensi hak anak dan/atau undang-undang perlindungan anak.
7. Satuan kerja perangkat daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota Pagar Alam
8. Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 2

Tujuan disusunnya RAD - KLA adalah sebagai pedoman dalam mewujudkan Kota Layak Anak

## Pasal 3

Maksud disusunnya RAD - KLA adalah untuk :

- a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.
- b. menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat.
- c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya.
- d. mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas anak.
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak.
- f. membangun sarana dan prasarana kota yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak tumbuh dan berkembang secara optimal.

## BAB II PENYUSUNAN RAD-KLA

## Pasal 4

- (1). Dalam menyusun RAD-KLA mempertimbangkan RPJMD, renstra, visi-misi, kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kota Pagar Alam yang berintegrasi dengan SKPD.
- (2). RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dokumen Perencanaan Program Terpadu yang digunakan sebagai acuan gugus tugas KLA dalam memantau dan mengevaluasi program kegiatan pengembangan KLA dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

- (3). RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari 5 (lima) Klaster yaitu :
- a. hak sipil dan kebebasan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - c. kesehatan dan kesejahteraan dasar sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - e. perlindungan khusus sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB III SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

#### Pasal 5

- (1). Sasaran program/kegiatan RAD-KLA dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kota Layak Anak.
- (2). Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga koordinatif di tingkat Kota Pagar Alam yang beranggotakan dari legislatif, eksekutif, yudikatif, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan forum anak yang mengkoordinasikan program kegiatan untuk mewujudkan KLA.
- (3). Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memobilisasi sumber daya baik pemerintah daerah, masyarakat maupun dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
- (4). Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA.
  - b. mengevaluasi secara berkala untuk menganalisis dan menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
  - c. melakukan pelaporan pengembangan KLA kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.
  - d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang dilakukan oleh Gugus Tugas Kota Layak Anak digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Rencana RAD-KLA.
  - e. Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan WaliKota Pagar Alam.



B A B I V  
KETENTUAN UMUM

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan. Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 18 Maret 2019

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

**ALPIAN MASKONI**

Diundangkan di Kota Pagar Alam  
pada tanggal 18 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

**SAFRUDIN**

BERITA DAERAH KOTA PAGARALAM TAHUN 2019 NOMOR 08

Lampiran I : Peraturan Walikota Pagar Alam  
Tentang Rencana Aksi Daerah  
Pengembangan Kota Layak Anak  
Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023  
Nomor : 8 Tahun 2019  
Tanggal: 18 Maret 2019

KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

| Kluster                 | Isu Strategis                                                        | Rumusan Program / Kegiatan                 | Keluaran / Output                                                           | Target   |      |          |      |          | Penanggung jawab |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|------|----------|------------------|
|                         |                                                                      |                                            |                                                                             | 2019     | 2020 | 2021     | 2022 | 2023     |                  |
| 1                       | 2                                                                    | 3                                          | 4                                                                           | 5        | 6    | 7        | 8    | 9        | 10               |
| I                       | Belum semua anak di Kota Pagar Alam memiliki akte kelahiran (97.15%) | Program Penataan Administrasi Kependudukan |                                                                             |          |      |          |      |          |                  |
| Hak sipil dan kebebasan |                                                                      | Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil     | Terlatihnya pejabat pencatat akte                                           | 40 orang |      | 40 orang |      | 40 orang | Disdukcapil      |
|                         |                                                                      |                                            | Regulasi /Kerjasama Pelayanan Akte Kelahiran di Rumah Sakit /Rumah Bersalin | 85 %     | 85 % | 85 %     | 85 % | 85 %     | Disdukcapil      |



|                                   |                                                               |                                       |                                                                                                                   |          |          |          |          |            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|
|                                   |                                                               |                                       | Jumlah orang yang mendapat peningkatan kapasitas teknis dan pengetahuan pencatatan kelahiran (masyarakat/pegawai) | 40 orang | 40 orang | 40 orang | 40 orang | Disdukcapi |
|                                   |                                                               |                                       | Integrasi pelayanan pencatatan kelahiran dan pendaftaran ke Pendudukan (kemudahan pelayanan)                      | 85 %     | 85 %     | 85 %     | 85 %     | Disdukcapi |
| Belum semua anak mendapatkan KIA  | <b>Program Pelayanan Dokumen dan Surat-Surat Kependudukan</b> |                                       |                                                                                                                   |          |          |          |          |            |
|                                   |                                                               | Peningkatan Administrasi Kependudukan | Regulasi yang mengatur persyaratan penduduk datang                                                                | 85 %     | 85 %     | 85 %     | 85 %     | Disdukcapi |
| Belum tersedia data terpilah anak | <b>Program Pemberdayaan Perempuan dan Partisipasi anak</b>    |                                       |                                                                                                                   |          |          |          |          |            |
|                                   |                                                               | Penyusunan data profil anak           | Profil Anak                                                                                                       | 1 Dok    | 1 Dok    | 1 Dok    | 1 Dok    | DPKBP3A    |

[illegible]



|  |                                                                    |                                                                                                         |                                                                            |             |              |              |              |              |                                   |
|--|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
|  | Pembentukan forum anak sampai tingkat bawah                        | Partisipasi Anak                                                                                        | Fasilitasi Forum Anak tingkat Kecamatan                                    | 2 FA<br>Kec | 5 FA<br>Kec  | 5 FA<br>Kec  | 5 FA<br>Kec  | 5 FA<br>Kec  | DPKBP3A<br>KECAMATAN              |
|  |                                                                    |                                                                                                         | Fasilitasi Forum Anak tingkat Kelurahan                                    | 9 FA<br>Kel | 35 FA<br>Kel | 35 FA<br>Kel | 35 FA<br>Kel | 35 FA<br>Kel | DPKBP3A<br>KECAMATAN<br>KELURAHAN |
|  |                                                                    |                                                                                                         | Pelatihan Pelopor dan Pelapor Forum Anak                                   | 2 orang     | 2 orang      | 2 orang      | 2 orang      | 2 orang      | DPKBP3A                           |
|  |                                                                    |                                                                                                         | Terbentuknya PATBM                                                         | 22 Kel      | 35 Kel       | 35 Kel       | 35 Kel       | 35 Kel       | DPKBP3A                           |
|  | Masih terbatasnya ruang berekspresi bagi anak yang nyaman dan aman | <b>Program fasilitasi Pertanahan</b><br>Kegiatan penyediaan ruang publik yang nyaman dan aman bagi anak | Tersediaan ruang public yang nyaman dan aman bagi anak ditingkat kelurahan | 2 Lokasi    | 2 Lokasi     | 3 Lokasi     | 3 Lokasi     | 3 Lokasi     | DPKPP                             |
|  |                                                                    |                                                                                                         |                                                                            |             |              |              |              |              |                                   |

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran II : Peraturan Walikota Pagar Alam Tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023  
 Nomor : 8 Tahun 2019  
 Tanggal: 18 Maret 2019

**KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF**

| Kluster                                              | Isu Strategis                                                 | Rumusan program/ kegiatan                                                                                    | Keluaran/Output                                                        | Target |        |        |        | Penanggung Jawab |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------------------|
|                                                      |                                                               |                                                                                                              |                                                                        | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023             |
| 1                                                    | 2                                                             | 3                                                                                                            | 4                                                                      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9                |
| II<br>Lingkungan keluarga dan peng-asuhan alternatif | Kurang fahamnya keluarga terhadap dampak dari t teknologi     | Pendidikan good parenting terkait penggunaan teknologi informasi                                             | Keluarga lebih Bijaksana dan tepat guna dlm pemanfaatan teknologi      | 40 org | 40 org | 40 org | 40 org | 40 org           |
|                                                      |                                                               | Pendataan melalui puskesmas/bidan praktek rumah sakit/Posyandu /RT/RW/Kelurahan                              | Memperoleh data anak yang mengalami situasi Darurat                    | 75 %   | 75 %   | 75 %   | 75 %   | 75 %             |
|                                                      | Prosedur pengang-katan anak/ adopsi anak masih berbelit-belit | Penyederhanaan Prosedur pengangkatan/ adopsi anak<br>Monitoring & evaluasi<br>Keluarga yang meng-adopsi anak | Percepatan Dokumen anak Adopsi<br>terbentuknya forum keluarga harmonis | 1 dok  | 1 dok  | 1 dok  | 1 dok  | Dinsos           |
|                                                      |                                                               |                                                                                                              |                                                                        | 75 %   | 75 %   | 75 %   | 75 %   | Dinsos           |



|  |                                                                                             |                                                                                            |                                                                                       |      |          |       |          |       |          |                                                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----------|-------|----------|---------------------------------------------------|
|  | Belum maksimalnya program/kegiatan untuk menjadi orangtua yang efektif/ responsif anak      | Pembinaan dan pendampingan lembaga konsultasi keluarga                                     | Penyuluhan ke keluarga mengenai hukum & pencabutan hak asuh anak                      |      | 40 orang |       | 40 orang |       | 40 orang | Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Bagian Hukum |
|  |                                                                                             | Membangun jejaring dan komunikasi intensif antara lembaga- lembaga konsultasi keluarga tsb | Terbangun jejaring dan komunikasi intensif antara lembaga-lembaga konsultasi keluarga | 75 % | 75 %     | 75 %  | 75 %     |       | 75 %     | DPPKBP3A, Dinas Kominfo Dinsos                    |
|  |                                                                                             | TOT Good parenting untuk Lembaga konsultasi anak                                           | Meningkatnya kapasitas lembaga konsultasi anak                                        |      | 40 orang |       | 40 orang |       | 40 orang | DPPKBP3A,                                         |
|  | Lingkungan keluarga & lingkungan masyarakat yang tidak mendukung perkembangan perilaku Anak | Pembentukan kampung ramah anak                                                             | Terbentuknya lingkungan yang presentatif untuk semua umur                             |      | 10 RW    | 20 RW | 35 RW    | 50 RW |          | DPPKBP3A,                                         |
|  |                                                                                             | Pelatihan Konvensi hak anak bagi kader dan masyarakat                                      | Meningkatnya pemahaman kader dan masyarakat tentang hak anak                          |      | 40 orang |       | 40 orang |       |          | DPPKBP3A,                                         |

|                                                                     |  |                                                                      |                                                                                                       |          |          |          |          |          |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------------------------------|
|                                                                     |  | Penyusunan standar perlindungan anak yang berbasis masyarakat        | adanya standar perlindungan anak yang berbasis masyarakat                                             |          | 40 orang |          |          | 40 orang | DPPKBP3A                                            |
| Rendahnya Ketahanan keluarga pada keluarga yang menikah secara Dini |  | pendidikan/pelatihan/pendampingan pada keluarga yg menikah usia dini | pasangan pernikahan dini<br>Memiliki ketahanan keluarga yang baik agar siap menjadi keluarga harmonis | 40 orang | 40 orang | 40 orang | 40 orang | 40 orang | DPPKBP3A, Kemenag<br>Dinsos<br>Disperindagkop & UKM |
|                                                                     |  | Pelatihan dan penempatan kerja                                       | tersedianya tenaga kerja terampil                                                                     | 40 orang | 40 orang | 40 orang | 40 orang | 40 orang | Dinsos, DPMPTSPK                                    |
|                                                                     |  | Pelatihan/penyuluhan kader BKB, BKR                                  | Terlatihnya kader BKB, BKR                                                                            |          |          | 40 orang |          | 40 orang | DPPKBP3A                                            |

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

KLASTER KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN DASAR

| Kluster                                  | Isu Strategis                                 | Rumusan Program/Kegiatan                                                                | Keluaran/Output                                                     | Target |      |      |      | Penanggung jawab |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------------------|
|                                          |                                               |                                                                                         |                                                                     | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023             |
| 1                                        | 2                                             | 3                                                                                       | 4                                                                   | 5      | 6    | 7    | 9    | 10               |
| III<br>Kesehatan dan kesejahteraan dasar | Angka Kematian Bayi                           | Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak                                 |                                                                     |        |      |      |      |                  |
|                                          |                                               | Kampanye persalinan ditolong oleh Tenaga kesehatan                                      | Persentase ibu Melahirkan dengan Tenaga kesehatan                   | 80 %   | 80 % | 80 % | 80 % | Dinkes           |
|                                          |                                               | Jaminan persalinan                                                                      | Persentase jaminan Bagi ibu yang melahirkan dengan tenaga Kesehatan | 80 %   | 80 % | 80 % | 80 % | Dinkes           |
|                                          | Belum semua Anak mendapat pelayanan kesehatan | Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita<br>Penyuluhan kesehatan anak balita | Persentase Penyuluhan kesehatan anak Balita                         | 80 %   | 80 % | 80 % | 80 % | Dinkes           |



[illegible]



Lampiran IV : Peraturan Walikota Pagar Alam  
Tentang Rencana Aksi Daerah  
Pengembangan Kota Layak Anak  
Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023  
Nomor : 8 Tahun 2019  
Tanggal: 18 Maret 2019

KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN SENI BUDAYA

| Kluster                                                           | Isu Strategis                                                     | Rumusan Program /Kegiatan       | Keluaran/Output                                               | Target |        |        |        |        | Penanggung jawab    |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
|                                                                   |                                                                   |                                 |                                                               | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |                     |
| 1                                                                 | 2                                                                 | 3                               | 4                                                             | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10                  |
| IV<br>Pendidikan pemanfaatan Waktu luang dan kegiatan Seni budaya | Semua anak berhak mendapatkan Pendidikan formal maupun non formal | Program Pengembangan Pendidikan |                                                               |        |        |        |        |        |                     |
|                                                                   |                                                                   | Pengembangan Pendidikan         | Dokumen SOP untuk Peserta Didik yang mengalami situasi khusus | 1 dok  | 1 dok  | 1 dok  | 1 dok  | 1 dok  | Dinas Pendidikan    |
|                                                                   |                                                                   |                                 | Sekolah ramah anak                                            | 15 SRA | 20 SRA | 25 SRA | 35 SRA | 45 SRA | DPPKBP3A, Disdikbud |
|                                                                   |                                                                   |                                 | Pendampingan dan Pembinaan Sekolah                            | 15 SRA | 20 SRA | 25 SRA | 35 SRA | 45 SRA | DPPKBP3A, Disdikbud |



|  |  |                                                                                            |                                                                        |        |        |        |        |        |        |        |                           |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|
|  |  | <b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>                               |                                                                        | 80 %   | 80 %   | 80 %   | 80 %   | 80 %   | 80 %   | 80 %   | Dinas Pendidikan          |
|  |  | Pelaksanaan S Olimpiade Sains ( OSN ) SD dan SMP Tingkat Kota dan Provinsi                 | Persentase anak-anak yang ikut dalam olimpiade Sain                    | 80 %   | 80 %   | 80 %   | 80 %   | 80 %   | 80 %   | 80 %   | Dinas Pendidikan          |
|  |  | Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa                                                | Persentase pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa                 | 80 %   | 80 %   | 80 %   | 80 %   | 80 %   | 80 %   | 80 %   | Dinas Pendidikan          |
|  |  | <b>Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga</b>                                      |                                                                        |        |        |        |        |        |        |        |                           |
|  |  | Permassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat                              | Persentase pertandingan olah raga Bagi pelajar, mahasiswa & masyarakat | 80 %   | 80 %   | 80 %   | 80 %   | 80 %   | 80 %   | 80 %   | Dinas Pendidikan          |
|  |  | <b>Program Pembinaan, Pelestarian, dan Pengembangan Nilai-nilai, Seni dan Cagar Budaya</b> |                                                                        |        |        |        |        |        |        |        |                           |
|  |  |                                                                                            | Pengembangan permainan tradisional anak                                | 1 even | 1 even | 1 even | 1 even | 1 even | 1 even | 1 even | Dinas Pemuda dan olahraga |

|  |                                                                                |                                                     |          |          |          |          |                                                           |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------------------------------------|
|  | Penyediaan ruang ekspresi untuk pengembangan dan pelestarian seni budaya local | Pembuatan taman budaya dan pelestarian budaya lokal | 1 lokasi | 1 lokasi | 1 lokasi | 1 lokasi | Dinas Pariwisata<br>1 lokasi<br>Dinas Pemuda dan olahraga |
|  |                                                                                | Gerakan buku gratis                                 | 500      | 3000     | 5000     | 5000     | Arpusda, Dinas Pendidikan                                 |

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI





|                                                          |                                                                                                |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                            |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------|
|                                                          | <b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>                                 |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                            |
|                                                          | Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan & anak | Persentase korban yang dilayani dan dilindungi | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | DPPKBP3A Dinsos Tim P2TP2A |
| Angka kasus kecelakaan lalu - lintas pada anak meningkat | <b>Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas</b>                                         |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                            |
|                                                          | Sosialisasi tertib lalu lintas sejak dini                                                      | Pemahaman tertib lalulintas sejak dini         | 20%  | 20%  | 20%  | 20%  | 20%  | 20%  | 20%  | DisHub                     |
|                                                          | Zona aman selamat sekolah                                                                      | Penyebarangan yang ramah anak                  | 90   | 90   | 90   | 90   | 90   | 100  | 100  | DisHub                     |

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI